



PUTUSAN
Nomor 324 K/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN

POLEWALI MANDAR, tempat kedudukan di Jalan Tritura Nomor 10 Polewali, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh Rahman Yusuf, S.H., jabatan Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Barat, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MP-01.02/194-76.04/IV/2021, tanggal 23 April 2021;

Pemohon Kasasi;

Lawan

H. ABD. RASJID A, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Rappang, Desa Rappang Barat, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh Dr. Kahar, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada LBH Djumbung Keadilan Polman, beralamat di Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 60 Desa Jambu Malea, tanggal 11 September 2012, Surat Ukur Nomor 72/Jambu Malea/2012, tanggal 28 Agustus 2012, luas 401 M², atas nama Syukur;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 60 Desa Jambu Malea, tanggal 11 September 2012, Surat Ukur Nomor 72/Jambu Malea/2012, tanggal 28 Agustus 2012, luas 401 M², atas nama Syukur;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang ditimbulkan dalam sengketa ini;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan telah lewat waktu;
2. Gugatan Penggugat kabur (*obscuurlibel*);
3. Gugatan Penggugat mengandung *error in persona*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 31/G/2021/PTUN.Mks., tanggal 7 September 2021, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 178/B/2021/PTTUN.MKS, tanggal 13 Januari 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Februari 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 9 Maret 2022, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat



alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal 22 Maret 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 22 Maret 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima memori kasasi Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding/semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding/semula Tergugat;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanggal 6 Januari 2022 Nomor 178/B/2021/PTTUN.MKS yang dimohonkan kasasi tersebut;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Kasasi/dahulu Pembanding/semula Penggugat di dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki pertimbangan lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 31 Maret 2022, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kasus *a quo* terdapat titik singgung dengan perkara kepemilikan yang merupakan kewenangan hakim perdata. Oleh karena itu, pertimbangan putusan *a quo* harus dilakukan secara utuh dan komprehensif;
- Bahwa dalam hal terdapat titik singgung penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara dengan perkara perdata tentang perselisihan hak atas tanah, maka substansi penyelesaian masalah pertanahan yang utama terletak pada penentuan kepemilikan tanah yang bersangkutan melalui hakim perdata. Oleh karena itu, putusan Hakim Tata Usaha Negara dari aspek administrasi pertanahan terhadap sertifikat objek sengketa harus mendukung pelaksanaan putusan hakim perdata (*litis finiri operet*). Proses Peradilan Tata Usaha Negara harus menunggu terlebih dahulu sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dari hakim perdata. Dengan demikian, terdapat proses penyelesaian masalah pertanahan dalam satu kesatuan mata rantai yang tidak terpisahkan satu sama lain atau disebut dengan Teori Mata Rantai Penyelesaian Sengketa. Teori ini selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan Nomor 88K/TUN/1993, tanggal 7 September 1994, Putusan Nomor 93K/TUN/1996, tanggal 24 Februari 1996, dan Putusan Nomor 16K/TUN/2001, serta Hasil Rumusan Kamar Tata Usaha Negara Tahun 2018 yang pada pokoknya menyatakan, dalam hal terdapat titik singgung sengketa Tata Usaha Negara dengan perkara perdata, maka hakim Tata Usaha Negara harus menunda pemeriksaannya sampai adanya putusan perdata yang berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa berdasarkan putusan hakim perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap (Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 14/Pdt.G/2000/PN.Pol., tanggal 9 Agustus 2000 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 462/Pdt/2000/PT.Mks., tanggal 15 Desember *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2567 K/Pdt/2001, tanggal 25 Mei 2004, antara Penggugat dengan Buraera, dan kawan-kawan) yang dimenangkan oleh Penggugat dan telah dilaksanakan eksekusi pada tanggal 27 Nopember 2014 berdasarkan Berita Acara

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 324 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksekusi Nomor 04/BA.Eks/PN.Pol. *juncto* Nomor 14/Pdt.G/2000/PN.Pol. *juncto* Nomor 462/Pdt/2000/PT.Mks. *juncto* Nomor 2567 K/Pdt/2001. (bukti P-15, P-16, P-17, dan P-18), sehingga tanah tersebut telah menjadi milik sah Penggugat/Pembanding. Oleh karena itu, penerbitan sertifikat objek sengketa tidak didasarkan pada alas hak yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum atas kepemilikan tanah *a quo*, dan agar tidak terdapat sertifikat ganda atas bidang tanah yang sama, maka sertifikat objek sengketa harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dari Anggota Majelis Hakim Agung Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., sebagai berikut:

- Bahwa dasar Penggugat berkepentingan adanya putusan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap akan tetapi Tergugat II Intervensi sebagai pemilik sertifikat objek sengketa *a quo* maka harus terlebih dahulu dibuktikan siapa yang berhak atas tanah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi karena putusan perdata mengikat para pihak yang berperkara, dimana Tergugat II Intervensi bukan sebagai pihak dalam perkara yang dimenangkan oleh Penggugat *a quo*, oleh karenanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi harus diterima dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 324 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdapat pendapat yang berbeda dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai mufakat, sesuai Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim memutuskan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR;**
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.
NIP. : 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 324 K/TUN/2022